

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**KECAMATAN KARYA PENGGAWA**  
**PEKON PENGGAWA V TENGAH**

Alamat: Dusun Kampung Sawah Pekon Pengawa V Tengah Kec.Karya Penggawa  
Kabupaten Pesisir Barat

**SURAT KEPUTUSAN PERATIN PENGGAWA V TENGAH**  
**NOMOR: 141/038/ VI.08.03/ 2026**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**


- Menimbang :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Penggawa V Tengah Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  5. Hasil musyawarah desa tanggal 22 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Pekon Penggawa V Tengah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Penggawa V Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penggawa V Tengah  
Pada tanggal 22 April 2026



Tembusan:

1. Camat Karya Penggawa;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Penggawa V Tengah  
Nomor : 141/ 038/ VI.08.03/ 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PEKON PENGGAWA V TENGAH

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Rafi'i	Ketua	
2	Nusirwan	Wakil Ketua	
3	Beni Saputra	Sekretaris	
4	Neli Susanti	Bendahara	
5	Diana Sari	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Siswanto	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	Indra Alamsyah	Anggota Tokoh Masyarakat	



PERATIN PENGGAWA V TENGAH